

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK : KAJIAN
ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN
HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 623/Pid.Sus/2020/PN Dps
DAN PERKARA NOMOR 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb**

SKRIPSI

Diajukan oleh:
Hani Pratiwi
2011102432137



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK : KAJIAN ANALISIS
DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN HAKIM DALAM
PERKARA NOMOR 623/Pid.Sus/2020/PN Dps DAN PERKARA
NOMOR 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan oleh:
Hani Pratiwi
201102432137



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK : KAJIAN
ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN
HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 623/Pid.Sus/2020/PN Dps
DAN PERKARA NOMOR 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Hani Pratiwi
2011102432137

Disetujui untuk diujikan
Pada tanggal 19 Juli 2024

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.H.I., M.Hum
NIDN. 1021028501

Mengetahui,
Koordinator Skripsi

Bayu Prasetyo, S.H.,M.H
NIDN. 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK : KAJIAN
ANALISIS DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN
HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 623/Pid.Sus/2020/PN Dps
DAN PERKARA NOMOR 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**Hani Pratiwi
2011102432137**

Diseminarkan dan Diujikan Pada
Tanggal 19 Juli 2024

| Pengaji I | Pengaji II |
|--|---|
|  Bayu Prasetyo, S.H., M.H NIDN. 1102059401 |  Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.HI., M.Hum NIDN. 1021028501 |



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hani Pratiwi
NIM : 2011102432137
Program Studi : S1 Hukum
Judul Penelitian : Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik : Kajian
Analisis Disparitas Pemidanaan Pada Putusan
Hakim Dalam Perkara Nomor
623/Pid.Sus/2020/Pn Dps Dan Perkara Nomor
42/Pid.Sus/2019/Pn Amb

Menyatakan bahwa **skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi atau falsifikasi atau fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap karya keaslian karya saya ini.

Samarinda, 19 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Hani Pratiwi

2011102432137

ABSTRAK

Disparitas putusan merujuk pada perbedaan sanksi yang dijatuhkan dalam kasus-kasus yang serupa. Fenomena ini sering menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai konsistensi dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Ketika kasus-kasus yang mirip menghasilkan sanksi yang berbeda, hal ini dapat memunculkan keraguan tentang kesesuaian hukuman dan keberadaan keadilan itu sendiri. Disparitas ini berakar dari proses pengambilan keputusan oleh hakim, yang mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan hukuman. Hakim memiliki wewenang untuk memutuskan perkara berdasarkan penilaian mereka terhadap berbagai faktor yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep disparitas dan mengeksplorasi pertimbangan serta aspek hukum yang memengaruhi putusan dalam suatu perkara. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab disparitas pemidanaan melalui studi dokumen putusan pengadilan dan analisis teori serta peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pemberian hukuman oleh hakim pada dua perkara yang diteliti. Disparitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang terdakwa, tingkat kerugian korban, dan pertimbangan subjektif hakim. Analisis terhadap Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Dps dan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Amb mengungkapkan bahwa meskipun kedua kasus melibatkan tindakan serupa, terdakwa dalam kasus pertama menerima hukuman lebih berat.

Kata Kunci: Disparitas, Putusan Hakim, Pencemaran Nama Baik

ABSTRACT

Disparity of the verdict refers to the difference in sanctions imposed in similar cases. This phenomenon often raises questions in the community regarding consistency and justice in the Indonesian legal system. When similar cases result in different sanctions, this can raise doubts about the appropriateness of the punishment and the existence of justice itself. This disparity is rooted in the decision-making process by the judge, who considers various aspects of the sentence. Judges have the authority to decide cases based on their assessment of various relevant factors. This research aims to understand the concept of disparity and explore considerations and legal aspects that affect decisions in a case. Using normative juridical methods with a descriptive qualitative approach, this study analyzes the factors that cause criminal disparity through the study of court ruling documents and analysis of related theories and regulations. The results of the study showed a significant difference in the judgment given by the judge in the two cases being studied. This disparity is influenced by various factors, including the background of the defendant, the level of victim's loss, and the subjective consideration of the judge. Analysis of Case Number 623/Pid.Sus/2020/PN Dps and Case Number 42/Pid.Sus/2019/PN Amb revealed that although both cases involved similar actions, the defendant in the first case received a heavier sentence.

Keywords: *Disparities, Judges Decision, Defamation of good names*

MOTTO

"Ilmu ada tiga tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sompong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya."

Umar Bin Khattab Radhiyallahu Anhu

"Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat."
Imam Syafi'i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Program Studi S1 Hukum. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini sehingga selesai tersusun.

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh perkuliahan di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda.
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum beserta seluruh dosen dan civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda yang telah membagikan ilmu dan memberikan pelayanan selama menimba dibangku perkuliahan.
3. Asnawi Mubarok, S.H., M.Si., M.Kn Selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menyelesaikan studi.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.Hi, M.Hum., Selaku pembimbing, yang membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi mulai dari awal sampai akhir penyelesaian Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Ma'had Hasan Bin Ali Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Orangtuaku tercinta dan saudara-saudaraku serta keluarga besar bapak Jemain, S.Sos., yang telah banyak memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum kelas malam angkatan 2020 yang selama ini bersama-sama berjuang dibangku perkuliahan, memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian Skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku tercinta diantaranya, Aswin Zulfahmi, Maulidha Eka Pratiwi, Dita Allika Fadia Haya, Reny Oktaviani Paturu', M. Syarifullah, Ahmad Armanuady Azhar, Tiya Manikam Sariayana, Ghofirotul Lathifah A. Syafa, Safrilla, Nabila Warda Haniyya dan Khairana Makina yang selalu memberikan semangat dan masukan dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| LEMBAR JUDUL | ii |
| MOTTO | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| ABSTRACT..... | vii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 13 |
| 1.1. Latar Belakang | 13 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 19 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 20 |
| 1.3. Manfaat Penelitian | 20 |
| 1.5. Pokok-Pokok Landasan Teori..... | 21 |
| 1.6. Keaslian Penelitian..... | 23 |
| 1.7. Metode Penelitian | 24 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 28 |
| 2.1. Disparitas | 30 |
| 2.2. Tindak Pidana | 30 |
| 2.3. Pencemaran Nama Baik | 34 |
| 2.4. Tujuan Pemidanaan..... | 35 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 43 |
| 3.1. Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps | 43 |
| 3.2. Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb | 46 |
| 3.3. Tabel Perbandingan Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps dan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb..... | 49 |
| 3.4. Faktor yang mengakibatkan timbulnya disparitas putusan hakim terhadap pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps dan Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb..... | 56 |
| 3.5. Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan | 56 |

| | | |
|------|---|----|
| 3.6. | Faktor Latar Belakang Perbuatan Terdakwa..... | 61 |
| 3.7. | Faktor isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum | 62 |
| 3.8. | Pertimbangan hakim dalam Disparitas putusan pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps Dan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb. | 63 |
| | BAB IV PENUTUP | 66 |
| 4.1. | Kesimpulan | 66 |
| 4.2. | Saran | 66 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 68 |